



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Temanggung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Magelang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Propinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.01 dengan koordinat UTM X: 399.716.0997 dan Y: 9.183.584.1927 yang terletak pada Batas Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dengan Desa Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (median line) Kali Klegung sampai pada PABU.01 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 00,9348''$ LS dan $110^{\circ} 07' 27,1241''$ BT yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;
2. PABU.001 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (median line) Kali Klegung sampai pada PABA.01 dengan koordinat UTM X: 406.031.99963 dan Y: 9.183.692.3001 yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (median line) Kali Klegung sampai pada PABU.02 dengan koordinat UTM X: 408.087.59968 dan Y: 9.183.730,60001 yang terletak di Desa Kentengsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Selopampang Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;
3. PABU.002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.02 dengan koordinat UTM X: 410.591.5997 dan Y: 9.183.301.60011 yang terletak di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Gambasan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.02 dengan koordinat UTM X: 411126.99972 dan Y: 9.184.154.00011 yang terletak

- pada batas Desa Kebonagung Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dengan Desa Semen Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
4. PBU.002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.03 dengan koordinat UTM X: 413.015.29975 dan Y: 9.182.911.60009 yang terletak di Desa Semen Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;
 5. PABU.003 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (median line) Kali Progo sampai pada PABU.04 dengan koordinat UTM X: 413.424.29974 dan Y: 9.181.735.60012 yang terletak di Desa Ngadirojo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
 6. PABU.004 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.01 dengan koordinat UTM X: 414.441.99976 dan Y: 9.183.183.00012 yang terletak pada batas Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dengan Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.03 dengan koordinat UTM X: 414.759.99976 dan Y: 9.183.682.60012 yang terletak pada batas Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dengan Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 7. PBU.003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.03 dengan koordinat UTM X: 416.140.29979 dan Y: 9.185.051.30012 yang terletak di Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.04 dengan koordinat UTM X: 417.738,59982 dan Y: 9.185.188,30011 yang terletak pada batas Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dengan Desa Krincing Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
 8. PBU.004 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA.02 dengan koordinat UTM X: 417.918.29981 dan Y: 9.184.081.30011 yang terletak pada batas Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dengan Desa Krincing Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.05 dengan koordinat UTM X: 419.348,99983 dan Y: 9.184.030,00012 yang terletak di Desa Krincing Kecamatan Secang Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
 9. PABU.005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Kali Elo sampai pada PABU.06 dengan koordinat UTM X: 420.718.29983 dan Y: 9.185.376,60012 yang terletak di Desa Banyusari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
 10. PABU.006 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Kali Elo sampai pada PABU.07 dengan koordinat UTM X: 422.426.99987 dan Y: 9.186.474.30001 yang terletak di Desa Kartoharjo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
 11. PABU.007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Kali Elo sampai pada PABU.08 dengan koordinat UTM X: 424.671,99666 dan Y: 9.187.321,40554 yang terletak di Desa Sidogede Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
 12. PABU.008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Kali Elo sampai pada PABU.09 dengan koordinat UTM X: 425.333.2999 dan Y: 9.188.291.0001 yang terletak di Desa Kalipucang Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang berbatasan dengan Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung; dan
 13. PABU.009 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Kalitelon sampai pada PABU.10 dengan koordinat UTM X: 425.695.99989 dan Y: 9.190.398,00012 yang terletak di Desa Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang berbatasan dengan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dan Desa Losari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI